


## CATATAN LAPORAN KEUANGAN



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR

**Assalamu’alaikum Warahmatullaah Wabarakaatuh**

**Bismillaahirrohmaanirrohiim**

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan izin-Nya Catatan Laporan Keuangan (Calk) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini penulis dapat diselesaikan dan tak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Penulis sangat berharap Laporan Keuangan ini dapat memberikan manfaat dan berguna dalam rangka menambah pengetahuan kita dalam menyusun Laporan Keuangan.

Berhubung dengan Laporan Keuangan ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna baik dari bentuk penyusunan dan materinya. Sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membantu untuk kebaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata dan atas perhatian yang diberikan, penulis sampaikan terima kasih.

**Wassalamu’alaikum Warahmatullaah Wabarakaatuh.**

Praya, 2021

**Baiq Nurbaiti, SE**  
NIP. 198012312009012006

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar  
Daftar Isi  
Daftar Tabel

- Bab I      Pendahuluan
- 1.1.   Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
  - 1.2.   Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
  - 1.3.   Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- Bab II     Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja keuangan
- 2.1.   Kebijakan keuangan
  - 2.2.   Indikator pencapaian target kinerja keuangan
- Bab III    Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- 3.1.   Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
  - 3.2.   Hambatan dan kendala pencapaian target
- Bab IV     Kebijakan akuntansi
- 4.1.   Entitas pelaporan keuangan SKPD
  - 4.2.   Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
  - 4.3.   Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.4.   Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.5.   Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- Bab V     Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
- 5.1.   Penjelasan Pos Pendapatan
  - 5.2.   Penjelasan Pos Belanja
  - 5.3.   Penjelasan Pos Aset
  - 5.4.   Penjelasan Pos Kewajiban
  - 5.5.   Penjelasan Pos Ekuitas dana
  - 5.6.   Pengungkapan Informasi sehubungan dengan penerapan basis akrual
- Bab VI     Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

## DAFTAR TABEL

1. Tabel Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja
2. Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
3. Tabel Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun Anggaran 2020
4. Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
5. Tabel Laporan Realisasi Anggaran Belanja
6. Tabel Laporan Operasional Pendapatan
7. Tabel Laporan Operasional Beban
8. Tabel Persediaan
9. Tabel Aset Tetap lainnya
10. Tabel Utang Jangka Pendek Lainnya

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. NERACA
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Stock Opname Barang Habis Pakai
6. Jurnal Penyesuaian Laporan Keuangan

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Interen Memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara akrual, layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 2021  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten  
Lombok Tengah,

**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 196712311992031117

## **Bab I Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD.

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2015 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2003, UU No. 33/2004, PP No 58/2005, PP No. 24/2005, PP No. 08/2006 dan Peraturan Daerah No. 5/2007. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sesuai PSAP - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Tujuan pelaporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD, dengan:

- a) menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- b) menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Dinas/Badan/Kantor ..... dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas akuntansi.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

- a. Pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:
  - 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
  - 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
  - 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
  - 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4578);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 5165);
  - 9) dst.

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### Bab II Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja keuangan

- 2.1. Kebijakan keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja keuangan

#### Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala pencapaian target

#### Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan SKPD
- 4.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos Pendapatan

5.2. Penjelasan Pos Belanja

5.3. Penjelasan Pos Aset

5.4. Penjelasan Pos Kewajiban

5.5. Penjelasan Pos Ekuitas dana

5.6. Pengungkapan Informasi sehubungan dengan penerapan basis akrual

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

**Bab II**  
**Kebijakan Keuangan**  
**dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

**2.1. Kebijakan Keuangan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 disahkan melalui Perda Nomor : 09 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2021. Terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>I</b>	<b>Pendapatan</b>				
1	Hasil Retribusi Daerah	396.990.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-		-	
	Jumlah Pendapatan	<b>396.990.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II</b>	<b>Belanja</b>				
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>114.459.655.187,00</b>	<b>113.805.266.900,00</b>	-654.388.287	-0,57
1	Belanja Pegawai	18.947.109.572,00	18.245.838.860,00	-701.270.712	-3,70
2	Belanja Barang	95.512.545.615,00	95.559.428.040,00	46.882.425	0,05
3	Belanja Hibah				
	<b>Belanja Modal</b>	<b>73.311.498.116,00</b>	<b>273.603.489.115,00</b>	200.291.990.999	273,2
	Jumlah Belanja	<b>187.771.153.303,00</b>	<b>387.408.756.015,00</b>		
	<b>Defisit/Surplus</b>	<b>(187.374.163.303,00)</b>	<b>(387.011.766.015,00)</b>		

Menyikapi kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang antara lain :

- 1) Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi *leading sector* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, telah melakukan kebijakan antara lain:
  - a. Penambahan Alat Berat

- b. Melibatkan Subbag. Peralatan Dinas PU dan Penataan Ruang dalam Proyek-proyek besar yang ada di Kabupaten Lombok Tengah
- c. Melakukan Pembaruan peralatan karena ini berpengaruh saat alat di sewa

## 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran **Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor : 13 tahun 2006** pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruangn :

### 1) *Non Program*

Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 396.990.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.431.238.818,87 atau 864,31 %, Sedangkan Jumlah Belanja Pegawai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 18.245.838.860,00 terealisasi sebesar Rp. 17.900.252.163,00 atau 98,11%

### 2) *Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Tujuan program ini persentase dokumen laporan kinerja untuk dilaksanakan tepat waktu, Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 44.876.450,00 terealisasi sebesar Rp. 44.876.450,00 atau 100,00%

### 3) *Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Tujuan program ini persentase dokumen laporan kinerja untuk dilaksanakan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 530.828.050,00 terealisasi sebesar Rp. 502.599,750,00 atau 94,68%

### 4) *Program Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Tujuan program ini persentase layanan tersedianya administrasi perkantoran, Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 235.646.131,00 terealisasi sebesar Rp. 231.729.755,00 atau 98,34%

### 5) *Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Tujuan program ini untuk laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu, Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 44.298.240,00 terealisasi sebesar Rp. 41.310.613,00 atau 93,26%

### 6) *Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Tujuan program ini untuk pemeliharaan barang milik daerah dengan baik. Untuk

mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.143.159.830,00 terealisasi sebesar Rp. 1.027.433.568,00 atau 89,88%

**7) Program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Tujuan program ini untuk memperlancar Distribusi Air ke Petani Pemakai Air atau cakupan layanan jaringan irigasi. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.459.292.811,00 terealisasi Rp. 5.339.870.940,00 atau 97,81%

**8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Tujuan program ini untuk meningkatkan Pemberdayaan Petani Pemakai Air/Layanan Jaringan Irigasi. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 19.260.666.788,00 terealisasi sebesar Rp. 15.611.494.071,00 atau 81,05%

**9) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**

Tujuan program ini untuk bisa Masyarakat terlayani dan mengkonsumsi air bersih atau setiap rumah tangga terlayani air bersih. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 31.071.466,350,00 terealisasi Rp. 30.198.758.298,00 atau 97,19%

**10) Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**

Tujuan program ini tercukupinya kebutuhan gedung pemerintahan sesuai standar atau tersedianya gedung kantor yang layak. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 51.499.655.898,00 terealisasi sebesar Rp. 51.147.718.006,00 atau 99,32%

**11) Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**

Tujuan program ini untuk meningkat persentase jalan yang kondisinya baik (mantap). Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 250.151.794.935,00 terealisasi sebesar Rp. 48.184.082.824,00 atau 19,26 %

**12) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**

Tujuan program ini untuk meningkat tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 80.653.350,00 terealisasi sebesar Rp. 8.043.829,00 atau 9,97 %

**13) Program Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten /Kota**

Tujuan program ini untuk pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 732.938.590,00 terealisasi sebesar Rp. 732.605.586,00 atau 99,95 %

**13) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten /Kota**

Tujuan program ini untuk pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 120.829.072,00 terealisasi sebesar Rp. 120.392.917,00 atau 99,64 %

**14) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten /Kota**

Tujuan program ini untuk pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 295.188.660,00 terealisasi sebesar Rp. 295.111.000,00 atau 99,97 %

**15) Program Penyelenggaraan Penataan Desa**

Tujuan program ini untuk meningkatkan jalan desa dalam kondisi baik . Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.491.622.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.256.541.100,00 atau 85,46 %

Ditinjau dari konteks PP 71 Tahun 2012 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	% dari Anggaran
<b>I</b>	<b>Pendapatan</b>			
1.	Hasil Retribusi Daerah	396.990.000,00	258.002.500,00	64,99%
2.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	3.173.236.318,87	0,00
	Jumlah Pendapatan	396.990.000,00	3.431.238.818,87	864,31%
<b>II</b>	<b>Belanja</b>			
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi :</b>	<b>113.805.266.900,00</b>	<b>105.718.098.148,00</b>	<b>92,89%</b>
1.1	Belanja Pegawai	18.245.838.860,00	17.900.252.163,00	91,83%
1.2	Belanja Barang	95.559.428.040,00	87.817.845.985,00	91,90%
1.3	Belanja Hibah			
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>273.603.489.115,00</b>	<b>72.984.482.722,00</b>	<b>26,67%</b>
2.1	Belanja Modal Peralatan Mesin	749.525.858,00	555.153.600,00	74,06%
2.2	Belanja Modal Gedung Bangunan	46.657.968.757,00	46.497.720.122,00	99,65%
2.3	Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	226.195.994.500,00	25.931.609.000,00	11,46%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>387.408.756.015,00</b>	<b>178.642.820.870,00</b>	<b>46,11%</b>

Realisasi pendapatan daerah lebih rendah dari target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 258.002.500,00 atau 64,99 % hal ini terjadi karena ada pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan pengembalian kelebihan pembayaran JKK dan perlu adanya penyesuaian target penerimaan dengan potensi yang ada.

Realisasi belanja daerah lebih rendah dari anggarannya sebesar Rp. 178.642.820.870,00 atau 46,11 %, hal ini disebabkan karena adanya : terjadinya penambahan anggaran yang tidak di eksekusi pada tahun anggaran 2021, karena belum selesainya MOU dengan PT. SMI (SARANA MULTI INFRASTRUKTUR).

### Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran setelah perubahan tahun 2021 dan perbandingan dengan realisasi anggaran tahun 2020.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 2020	
			Tahun 2021	Tahun 2020	Thn 2020	Thn 2021
<b>A. PENDAPATAN</b>						
1	Retribusi Daerah	396,990,000	258,002,500	208,033,500		64.99%
2	Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang Sah	-	3,173,236,318.87	70,451,579.78		
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>396,990,000.00</b>	<b>3,431,238,818.87</b>	<b>278,485,079.78</b>	-	<b>864.31%</b>
<b>B. BELANJA</b>						
1	Belanja Operasi	113,805,266,900	105,718,098,148	66,609,920,665		92.89%
2	Belanja Modal	273,603,489,115	72,984,482,722	71,628,910,135.79		26.68%
3						
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>387,408,756,015</b>	<b>178,702,580,870</b>	<b>138,238,830,801</b>	-	<b>46.13%</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(387,011,766,015.00)</b>	<b>(175,271,342,051.13)</b>	<b>(137,960,345,721.01)</b>	-	-

Realisasi pendapatan masih lebih rendah dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 258.002.500,00 atau 64,99 % sementara dari sisi belanja, Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 178.702.580.870,00 atau 46,13 %,

Capaian bagian pendapatan sebesar 64.99% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut :

- Retrubusi pemakaian kekayaan daerah target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 396.990.000,00, terealisasi sebesar Rp. 258.002.500,00 atau 64,99% dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 3.173.236.318,87 atau 0,00%

Capaian bagian belanja sebesar 46,11% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut :

- Belanja pegawai, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 18.245.838.860,00 terealisasi sebesar Rp. 17.900.252.163,00 atau 98,10%.
- Belanja barang dan jasa target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 95.559.428.040,00 terealisasi sebesar Rp. 87.817.845.985,00 atau 91,90%.
- Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 273.603.489.115,00 terealisasi sebesar Rp. 72.984.482.722,00 atau 26,67%.

### **3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target**

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu realisasi sebesar Rp. 3.173.236.318,87 dari target yang ditetapkan yaitu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 369.990.000,00, namun demikian penerimaan PAD dari retribusi alat berat masih bisa ditingkatkan karena masih ada potensi untuk ditingkatkan lagi, mengingat pembangunan infrastruktur semakin meningkat.

Akan tetapi untuk meningkatkan penerimaan PAD dari retribusi alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu berkurangnya yang menyewa alat-alat berat tersebut karena mereka yang biasa menyewa sudah memiliki alat-alat sendiri dan adanya Covid-19.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain :

- a. Penambahan Alat Berat
- b. Melibatkan Subbag. Peralatan Dinas PU dan Penataan Ruang dalam Proyek-proyek besar yang ada di Kabupaten Lombok Tengah
- c. Melakukan Pembaruan peralatan karena ini berpengaruh saat alat di sewa

## Bab IV

### Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan Keuangan Daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 juga telah mengalami perubahan.

#### 4.1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

a. Asumsi kemandirian entitas;

berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

b. Asumsi kesinambungan entitas;

berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidansi

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Berarti bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

#### 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas di Kas Daerah.

- **Basis Akrua (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca**

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan **nilai perolehan historis** dan dalam **mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan **mata uang asing dikonversikan** terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2006. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain : Pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada neraca, laporan dan realisasi anggaran. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### I. Pendapatan

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah.
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah.
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- e. Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SILPA).
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

## II. Belanja

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu:

- a. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah.
- b. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan. Apabila belanja diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
- c. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- d. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil – transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

## B. NERACA

### I. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

#### I.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### 1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### 1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

## II. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

### 1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan.

Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan.

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

III. **ASET LAINNYA**

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

1. **Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. **Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

#### IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### V. Uang Muka dari BUD

Uang Muka dari BUD merupakan utang yang timbul akibat SKPD belum menyetor kepada Kas Daerah atas sisa UYHD per tanggal neraca. Perkiraan ini dicatat sejumlah nilai nominal yang belum disetor ke kasda.

##### 1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan luran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

##### 2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

#### VI. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

## **VII. EKUITAS DANA**

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

### **1. EKUITAS DANA LANCAR**

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

## Bab V

## Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

## 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## 5.1.1 PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 396.990.000,00, terealisasi sebesar Rp. 3.431.238.818,87 atau 864,31%.

Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Pendapatan Retribusi Daerah	396,990,000.00	258,002,500.00	64.99
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	3,173,236,318.87	-
<i>Jumlah</i>		396,990,000.00	3,431,238,818.87	864.31

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Asli Daerah**, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 396.990.000,00 terealisasi sebesar Rp. 258.002.500,00 atau 64,99% dengan rincian atas jumlah PAD tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	396,990,000.00	258,002,500.00	64.99
<i>Jumlah</i>		396,990,000.00	258,002,500.00	64.99

- 2. Lain-lain Pendapatan yang Sah**, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00, terealisasi sebesar Rp. 3.173.236.318,87 Atau 0,00% . Rincian atas Lain-lain Pendapatan Yang Sah tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
			-	
1	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2,032,737,288.68	0,00%
2	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	21,600,000.00	0,00%
3	Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	1,118,899,030.19	0,00%
<i>Jumlah</i>		-	3,173,236,318.87	#DIV/0!

## 1. Pendapatan Asli Daerah

### 1.1) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 396.990.000,00, realisasi penerimaan sebesar Rp. 258.002.500,00 atau 64,99%. Realisasi tersebut merupakan 371,32% dari realisasi PAD secara keseluruhan.

Rincian atas penerimaan retribusi daerah semester pertama tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Pendapatan Retribusi Daerah	396,990,000.00	258,002,500.00	64.99
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang	0,00	-	#VALUE!
<i>Jumlah</i>		396,990,000.00	258,002,500.00	64.99%

Realisasi retribusi daerah di atas/bawah anggaran terutama disebabkan :

Penerimaan PAD dari retribusi penyewaan alat berat untuk yaitu realisasi sebesar Rp. 258.002.500,00 dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 396.990.000,00, namun demikian penerimaan PAD dari retribusi alat berat masih bisa ditingkatkan karena masih ada potensi untuk ditingkatkan lagi, mengingat pembangunan infrastruktur semakin meningkat.

Akan tetapi untuk meningkatkan penerimaan PAD dari retribusi alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu berkurangnya penyewaan alat berat tersebut karena mereka (pihak yang biasa menyewa) sudah memiliki alat-alat sendiri dan berkurangnya paket pekerjaan karena Covid-19.

### 1.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00, realisasi penerimaan sebesar Rp. 3.173.236.318,87 atau 0,00 %. Realisasi tersebut merupakan 0% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan.

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
				-
1	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		2,032,737,288.68	
2	Pendapatan Dari Pengembalian		21,600,000.00	-
3	Tuntutan Ganti Kerugian		1,118,899,030.19	
	<i>Jumlah</i>	-	3,173,236,318.87	0.00%

## 1.2. BELANJA

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil - Transfer.

### 1.2.1. Belanja Operasi

adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dari kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan belanja barang/jasa dari kelompok belanja langsung.

### 1.2.2. Belanja Modal

adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 387.408.756.015,00 realisasi sebesar Rp. 178.702.580.870,00 atau 46,13%. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Operasi	113.805.266.900,00	105.718.098.148,00	92,89%
2	Belanja Modal	273.603.489.115,00	72.984.482.722,00	26,68%
	<i>Jumlah</i>	387.408.756.015,00	178.702.580.870,00	46,13%

Gambaran angka realisasi belanja daerah secara terperinci adalah sebagai berikut :

- 1. Belanja Operasi**, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 113.805.266.900,00 terealisasi sebesar Rp. 105.658.338.148,00 atau 92,84%. Rincian atas jumlah belanja operasi tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	18,245,838,860.00	17,900,252,163.00	98.11%
2	Belanja Barang	95,559,428,040.00	87,758,085,985.00	91.84%
		-	-	0.00%
<i>Jumlah</i>		113,805,266,900.00	105,658,338,148.00	92.84%

- 2. Belanja Modal**, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 273.603.489.115,00 terealisasi sebesar Rp. 72.984.482.722,00 atau 26,67%. Rincian atas jumlah belanja modal tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	749,525,858.00	555,153,600.00	74.07%
2	Belanja Gedung dan Bangunan	46,657,968,757.00	46,497,720,122.00	99.66%
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	226,195,994,500.00	25,931,609,000.00	11.46%
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00%
<i>Jumlah</i>		273,603,489,115.00	72,984,482,722.00	26.68%

### 1. Belanja Operasi

Gambaran angka realisasi belanja operasi secara terperinci adalah sebagai berikut :

#### 1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 18.245.838.860,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 17.900.252.163,00 atau 98,10%. Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja pegawai penganggaran tahun 2021 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59/2007, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
	<b>Belanja Pegawai Tidak Langsung</b>	<b>18,245,838,860.00</b>	<b>17,900,252,163.00</b>	<b>98.11%</b>
1	Gaji dan Tunjangan PNS	13,486,757,027.00	13,437,407,029.00	99.63%
2	Tambahan Penghasilan PNS	4,594,290,333.00	4,310,955,807.00	93.83%
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	19,849,500.00	6,947,327.00	35.00%
4	Honorarium	144,942,000.00	144,942,000.00	100.00%
<i>Jumlah</i>		18,245,838,860.00	17,900,252,163.00	98%

## 1.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 95.559.428.040,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp. 87.817.845.985,00 atau 91,90%. Angka anggaran dan realisasi atas belanja barang tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja barang & jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan penganggaran tahun 2017 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59/2007, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Bahan Habis Pakai	63.803.448.680,00	61.427.143.218,00	96,28%
		-		
2	Belanja Jasa Kantor	7.235.820.650,00	7.049.083.358,00	97,42%
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.150.000,00	14.100.000,00	60,91%
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.750.000,00	21.400.000,00	69,59%
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.625.454.700,00	3.116.306.200,00	67,37%
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	107.150.000,00	67.650.000,00	63,14%
			-	0,00%
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	422.136.000,00	408.640.189,00	96,80%
11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	422.541.020,00	417.105.020,00	98,71%
12	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	18.888.976.990,00	15.296.418.000,00	80,98%
	<b>Jumlah</b>	<b>95.559.428.040,00</b>	<b>87.817.845.985,00</b>	<b>91,90%</b>

## 3. Belanja Modal

Gambaran angka realisasi belanja modal secara terperinci adalah sebagai berikut :

## 2.1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 749.525.858,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 555.153.600,00 atau 74,06%. Realisasi tersebut merupakan 46,11% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja peralatan dan mesin tersebut merupakan reklasifikasi belanja modal alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat kantor & RT, alat komunikasi, alat studio, alat ukur, komputer dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor	204.723.000,00	199.519.600,00	97,5%
2	Belanja Modal Alat Kantor	20.000.000,00	19.965.000,00	99,8%
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	228.483.108,00	43.466.000,00	19,0%
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	9.844.750,00	9.000.000,00	91,4%
5	Belanja Modal Alat Studio	7.000.000,00	7.000.000,00	100,0%
6	Belanja Modal Peralatan Komunikasi	15.000.000,00	14.500.000,00	96,7%
7	Belanja Modal Peralatan Kom. Navigasi	36.000.000,00	35.948.000,00	99,9%
8	Belanja Modal Komputer Unit	103.000.000,00	102.100.000,00	99,1%
9	Belanja Modal Peralatan Komputer	42.375.000,00	40.600.000,00	95,8%
10	Belanja Modal Alat Deteksi	16.000.000,00	16.000.000,00	100,0%
11	Belanja Modal Peralatan Lab. Hydrodinamica	37.500.000,00	37.455.000,00	99,9%
12	Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	29.600.000,00	29.600.000,00	100,0%
	<b>Jumlah</b>	<b>749.525.858,00</b>	<b>555.153.600,00</b>	<b>74,1%</b>

## 2.2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 46.657.968.757,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 46.497.720.122,60 atau 99,65%. Realisasi tersebut merupakan 26,67% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja gedung dan bangunan tersebut merupakan reklasifikasi belanja modal bangunan gedung dan belanja modal monumen penganggaran tahun 2018 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59/2007, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	44,657,968,757.00	44,559,920,122.00	99.78%
2	Belanja Modal Bangunan Parkir	2,000,000,000.00	1,937,800,000.00	96.89%
	<b>Jumlah</b>	<b>46,657,968,757.00</b>	<b>46,497,720,122.00</b>	<b>99.66%</b>

### 1.2)1. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 226.195.994.500,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 25.931.609.000,00 atau 11,46%. Realisasi tersebut merupakan 46,67% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Angka

anggaran dan realisasi atas belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut merupakan reklasifikasi belanja modal jalan & jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan penganggaran tahun 2018 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59/2007, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	214,195,994,500.00	25,931,609,000.00	12.11%
2	Belanja Modal Jembatan	12,000,000,000.00	-	0.00%
<i>Jumlah</i>		<b>226,195,994,500.00</b>	<b>25,931,609,000.00</b>	11.46%

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

##### 1. PENDAPATAN

Pendapatan operasional tahun 2021 sebesar Rp. **1.254.062.910,73** yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo
1.	Pendapatan Asli Daerah	442.732.749,73
2.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	811.330.161,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.254.062.910,73</b>

Rincian Pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2021 senilai Rp. 442.732.749,73 yang terdiri atas:

##### b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp. 258.002.500,00 yang terdiri atas:

No	Uraian	Saldo
1	Retribusi pemakaian kekayaan Daerah	258.002.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>258.002.500,00</b>

**c. Lain-lain PAD Yang Sah**

Saldo Lain-lain PAD Yang Sah senilai Rp. 184.730.249,73 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo
1.	Penerimaan TGR Keuangan Daerah	
2.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	163.130.249,73
3.	Pendapatan Dari Pengembalian	21.600.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>184.730.249,73</b>

**d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Saldo Lain-lain Pendapatan Yang Sah senilai Rp. 811.330.161 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo
1.	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	811.330.161
<b>Jumlah</b>		<b>811.330.161</b>

**2. BEBAN**

Beban senilai Rp. 196.446.735.088,68 Adapun perincian adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Beban	Saldo
1.	Beban Operasi	196.446.735.088,68
<b>Jumlah Beban</b>		<b>196.446.735.088,68</b>

**a. Beban Operasi**

Beban Operasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 196.446.735.088,68 dengan perincian sebagai berikut :

Adapun rincian masing-masing beban operasi adalah sebagai berikut :

No.	BEBAN	
1.	Beban Pegawai	17.896758.220,00
2.	Beban Barang dan Jasa	87.853.935.906,00
3.	Beban Penyusutan	90.696.040.962,68
<b>JUMLAH</b>		<b>196.446.735.088,68</b>

## NERACA KOMPARATIF per 31 Desember 2021 dan 2020

## 1. ASET

## a) Aset Lancar

## 1) Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan untuk semester pertama per 31 Desember 2021 dan per 30 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.155.000,00 dan Rp. 21.151.900,00 Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan*	Saldo 2021 (Rp.)	Saldo 2020 (Rp.)
1.	Peralatan Kebersihan	1.155.000,00	1.665.000
2.	ATK		15.550.900
3.	Pengadaan Alat Bantu	-	-
5.	Aspal		3.936.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>21.151.900,00</b>

## b). Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 30 Desember 2021 dan per 30 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.306.090.570.214,32,- dan Rp. 1.326.529,637.591,- Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari :

U R A I A N	Saldo per 30-12-2021	Saldo per 30-12-2020
Tanah	119.320.147.980,00	118.884.942.819,00
Peralatan dan Mesin	15.635.815.060,42	15.093.271.460,00

Gedung dan Bangunan	471.391.332.625,07	426.768.878.174,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.862.567.826.882,97	1.834.847.817.883,00
Aset Tetap Lainnya	42.687.500,00	42.687.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	3.067.492.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.162.867.239.834,14)	(1.072.175.452.245,46)
<b>Jumlah</b>	<b>1.306.090.570.214,32</b>	<b>1.326.529.637.591,00</b>

### c.). Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya untuk per 31 Desember 2021 dan per 30 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 5.444.426.453,97 dan Rp. 1.886.934.000,00

Nilai Aset lainnya merupakan jumlah aset lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari :

No	Uraian	Saldo per 31-12- 2021 (Rp)	Saldo per 30-12-2020 (Rp)
1.	Aset dalam proses TGR	3.557.492.453,97	
2.	Aset dalam proses penghapusan	1.886.934.000,00	1,886,934,000.00
3.	Aset lain-lain rusak berat		
4.	Detail Engeneering Design (DED)		
5.	Barang yang di serahkan kpd Masyarakat		-
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
	<b>Jumlah</b>	<b>5.444.426.453,97</b>	<b>1.886.934.000,00</b>

Jumlah aset pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.306.090.570.214,32 sedangkan untuk tahun 2020 Rp.1.326.529.637.591,00 terdapat mutasi tambah aset tetap sebesar Rp. 20.439.067.376,23 dan mutasi kurang aset tetap sebesar Rp. 0

Mutasi Aset Tetap pada tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

JENIS ASET	Saldo Tahun 2021	Debit	Kredit	Saldo Tahun 2020
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	119.320.147.980,00	811.330.161,00	376.125.000,00	118.884.942.819,00
Peralatan dan Mesin	15.635.815.060,42	555.153.600,00	12.610.000,00	15.093.271.460,42
Gedung dan Bangunan	471.391.332.625,07	78.286.930.261,62	33.664.475.810,17	426.768.878.173,62
Jalan, Irigasi, dan Jembatan	1.862.567.826.882,97	27.720.009.000,00		1.834.847.817.882,97
Aset Tetap Lainnya	42.687.500,00			42.687.500,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-		3.067.492.000,00	3.067.492.000,00
Penyusutan	(1.162.867.239.834,14)	33.743.529,00	90.725.531.117,68	(1.072.175.452.245,46)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.306.090.570.214,32</b>			<b>1.326.529.637.590,55</b>

### 1. KEWAJIBAN

#### a. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya merupakan utang kepada pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Utang jangka pendek kepada pihak ketiga ini terdiri dari

No.	Pihak Ketiga	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)
1.	PT. Dama Innayalokatara	185.000.000	185.000.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	106.147.654,00	90.054.633,00
3.	Belanja Pegawai	1.259.432,00	4.753.375,00
4.	Belanja Modal		2.363.872.122,82
	<b>Jumlah</b>	<b>292.407.086,00</b>	<b>2.458.680.130,82</b>

o utang untuk pada tahun 2021 sebesar Rp. **292.407.086,00** sedangkan saldo pada tahun 2020 Rp. **2.458.680.130,82**

### 3. EKUITAS/DANA

Ekuitas Dana per 30 Desember 2021 dan per 30 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.311.243.744.582,29 dan Rp. 1.325.979.043.359,73,- terdiri dari :

**a) Ekuitas Dana Lancar**

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 30 Desember 2021 dan per 30 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.311.243.744.582,29 dan Rp. 1.325.979.043.359,73,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2020 (Rp)	Saldo per 30 Desember 2019 (Rp)
1.	Ekuitas Awal Tahun	1.325.979.043.359,73	1.349.404.912.278,84
2.	Surplus (Defisit) LO	(195.192.672.177,95)	(150.152.431.149,93)
3.	RK PPKD	180.465.730.025,69	137.218.568.623,87
4.	Koreksi Ekuitas		
<b>Jumlah</b>		<b>1.311.243.744.582,29</b>	<b>1.325.979.043.359,73</b>

## Bab VI

### Penjelasan atas Informasi - Informasi Non Keuangan

#### 6.1. Informasi Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2020 dipimpin oleh Lalu Firman Wijaya, ST.,MT sesuai dengan Surat Perintah Bupati Lombok Tengah Nomor : 800/43/PMD.02.32/BKPP Tanggal 7 Januari Tahun 2020. Dan di bulan tahun 2021 dipimpin oleh Ir. Lalu Rahadian, M.Si sesuai dengan Surat Perintah Buapti Lombok Tengah Nomor : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini terdiri dari 4 (empat) bidang, dengan struktur organisasi terlampir.

Untuk pelaksanaan visi, misi dan tugas pokok dan fungsi Dinas/Badan/Kantor ini telah didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagaimana terlampir.

#### 6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sifat operasi dan kegiatan pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terkait dengan pelaksanaan visi dan misi.

- d. Penyusunan rencana dan program serta melaksanakan kebijaksanaan dalam membantu Bupati dibidang pekerjaan umum
- e. Pengelolaan tata usaha dinas yang meliputi administrasi umum, keuangan perlengkapan dan kepegawaian
- f. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum sesuai yang di tetapkan Bupati
- h. Pelaksanaan koordinasi yang meliputi segala usaha kegiatan untuk menyelenggarakan hubungan kedalam dan keluar
- i. Pengelolaan unit pelaksanaan teknis (UPT)
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati

#### 6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun 2000 tentang Tata cara pertanggung jawaban

Kepala Daerah yang merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.

- 2) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat dipanggil oleh DPRD atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- 3) Pemanggilan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari seluruh anggota.

Demikian Penyusunan Catatan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 2021  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si  
NIP. 196712311992031117